Gunung Djati Conference Series, Volume 56 (2025)
Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025
ISSN: 2774-6585

ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI: STUDI LITERATUR TENTANG KONSEP DAN DAMPAKNYA

[1]Indri Puspita Dewi, [2]Ni'matul Aliyah, [3]Sulthon Ahmad Nawawi, [4]Gina Sakinah
[1,2,3]UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: indripsd@gmail.com, aliyahaja13@gmail.com, sulthonanawawi@gmail.com, ginasakinah1004@uinsgd.ac.id

Abstract

This study examines the impact of zakat on the calculation of Individual Income Tax (PPh) in Indonesia. Zakat is not only regarded as a religious obligation but also plays a significant role in the taxation system as a deductible component of taxable income. This research analyzes the regulations governing zakat in the context of taxation, its implementation mechanisms, and its effects on the tax burden of individual taxpayers. Using a qualitative approach to relevant legislation and literature, the study finds that zakat distributed through official institutions such as BAZNAS or LAZ can reduce the taxable base, thereby lowering the amount of tax payable. In conclusion, recognizing zakat in income tax calculations provides dual benefits: it supports the fulfillment of religious duties while also promoting compliance and fairness within the tax system.

Keywords: *Zakat, Tax, Personal Income Tax, Concept Of Zakat And Tax, Impact Of Zakat And Tax*

Abstrak

Penelitian ini membahas pengaruh zakat terhadap penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam sistem perpajakan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak. Kajian ini menganalisis regulasi yang mengatur zakat dalam konteks perpajakan, mekanisme pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap beban pajak individu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, penelitian ini menemukan bahwa zakat yang disalurkan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi dasar pengenaan pajak, sehingga jumlah pajak yang terutang menjadi lebih kecil. Kesimpulannya, pengakuan zakat dalam perhitungan PPh memberikan manfaat ganda: mendukung pemenuhan kewajiban agama sekaligus mendorong kepatuhan dan rasa keadilan dalam sistem perpajakan.

Kata Kunci: Zakat, Pajak, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Konsep Zakat Dan Pajak, Dampak Zakat Dan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi yang diwajibkan oleh negara kepada masyarakat dan diatur melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, di mana manfaatnya diberikan secara tidak langsung melalui pelayanan publik oleh pemerintah. Pajak memiliki peran utama dalam membiayai operasional negara serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur aspek sosial dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah membutuhkan sumber pendanaan yang konsisten setiap tahunnya. Pendanaan ini berasal dari dua sumber utama, yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non-pajak. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang paling dominan dan memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara.

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

(Siregar Lukman Hakim, 2018).

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat merupakan kewajiban finansial yang berlandaskan ajaran agama. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat memiliki nilai spiritual, sosial, dan ekonomi. Selain berperan dalam menyucikan harta, zakat juga bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara merata agar tidak terpusat pada kelompok tertentu, serta memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, zakat tidak hanya dilihat sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki peran penting dalam membantu sesama dan menjaga stabilitas ekonomi, mencakup seluruh lapisan masyarakat dari yang kurang mampu hingga yang berkecukupan. Melalui zakat, kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin dapat ditekan, sehingga tercipta keadilan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Zakat juga berfungsi sebagai alat negara dalam mengatasi permasalahan sosial dan berpotensi menjadi solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf (orang yang baru memeluk Islam), budak yang ingin merdeka, orang yang terlilit utang, ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal), dan mereka yang berjuang di jalan Allah (fisabilillah). Selain itu, zakat juga dikenakan atas berbagai jenis penghasilan, seperti zakat profesi yang wajib dikeluarkan oleh dokter, pengacara, pegawai negeri, dan profesi lainnya (Ismawati et al., 2022).

Menjadikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan strategi yang efektif untuk menyatukan kewajiban keagamaan dengan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kebijakan ini turut memperkuat peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi tanggung jawab finansial, sekaligus mengoptimalkan fungsi zakat dalam menanggulangi kemiskinan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Zakat dan pajak penghasilan tidak hanya berperan sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan sosial. Zakat memainkan peran penting dalam redistribusi pendapatan dan kekayaan, membantu mengurangi tingkat kemiskinan, serta turut menciptakan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Integrasi zakat sebagai pengurang pajak dapat secara signifikan memperkuat kontribusinya dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Dengan menyelaraskan zakat dengan ketentuan pajak penghasilan, potensi dampak sosial melalui mekanisme redistribusi kekayaan dapat terwujud secara lebih efektif.

Secara filosofis, zakat dan pajak memiliki kesamaan karena keduanya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan kembali kekayaan dalam masyarakat. Meski demikian, keduanya memiliki perbedaan mendasar, terutama dalam hal dasar hukum, tujuan, penerima manfaat, serta cara pelaksanaannya. Zakat didasarkan pada ketentuan agama Islam (syariah) dan bertujuan sebagai bentuk ibadah sekaligus wujud kepedulian sosial. Sementara itu, pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan negara (hukum positif) dan dimaksudkan sebagai sumbangan warga negara untuk membiayai kebutuhan negara dan menjalankan fungsi pemerintahan.

Perdebatan mengenai keterkaitan antara zakat dan pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi, telah menjadi topik yang dibahas sejak lama. Beberapa pihak berpendapat bahwa zakat yang dibayarkan oleh umat Muslim sebaiknya dapat dianggap sebagai pengurang, atau

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

bahkan pengganti, kewajiban pajak penghasilan. Pandangan ini didasari oleh keyakinan bahwa zakat pada dasarnya telah menjalankan peran yang serupa dengan pajak, seperti dalam hal pemerataan kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, ada pula pandangan lain yang menekankan bahwa zakat dan pajak memiliki karakteristik, ruang lingkup, serta tujuan yang berbeda, sehingga keduanya harus tetap dilaksanakan secara terpisah.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi pajak terhadap penerimaan negara, kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat juga mengalami peningkatan. Kedua aspek ini harus dikelola secara proporsional, karena ketidakseimbangan dalam pengelolaannya dapat berdampak negatif pada pembangunan nasional. Salah satu permasalahan yang muncul adalah potensi beban ganda, yakni ketika seseorang harus membayar pajak dan zakat secara bersamaan. Hal ini terjadi jika zakat belum sepenuhnya diakui sebagai bagian dari kewajiban syariah dalam sistem perpajakan, sehingga menimbulkan masalah pemungutan ganda—di mana penghasilan yang sudah dizakati masih dikenakan pajak (Mazki). Akibatnya, seorang Muslim bisa terkena kewajiban membayar pajak sekaligus zakat atas penghasilan yang sama. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki peranan krusial sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan. Zakat mencerminkan ketaatan kepada Allah dan menjadi simbol solidaritas sosial. Jika doa berfungsi membentuk kesalehan spiritual individu, maka zakat turut berperan dalam membangun kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Fisal & Ahlu, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana zakat dapat berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak, serta menemukan solusi yang dapat dijadikan pedoman bagi LAZ dan BAZNAS lainnya dalam meningkatkan efektivitas kinerjanya. Zakat telah terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan ekonomi, seperti yang terlihat di Arab Saudi. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat zakat dalam mengurangi beban Pajak Penghasilan, sekaligus menjadi alternatif untuk memperkuat kondisi ekonomi umat. (Nisa Farhatun et al., 2024).

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk undang-undang, fatwa MUI, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi dari lembaga terkait seperti BAZNAS dan DJP. Analisis dilakukan dengan mengkaji isi dokumen untuk memahami konsep, dasar hukum, dan dampak zakat terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang integrasi zakat dalam sistem perpajakan serta pengaruhnya terhadap keadilan fiskal dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Zakat

Menurut Munawir (1997) yang dikutip dalam Adanan M (2020), zakat secara bahasa berarti berkembang, bertambah, serta menyucikan dan membersihkan. Dengan demikian, zakat bukan hanya merupakan kewajiban finansial semata, melainkan juga berfungsi sebagai sarana untuk mensucikan jiwa, memperkuat perekonomian umat, dan

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh. Zakat merupakan bagian penting dari syariat Islam yang memiliki karakteristik unik dibandingkan ibadah lainnya. Selain sebagai ibadah ritual, zakat juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat kuat (Muhammad Iqbal, 2019).

2. Pajak & Pph 21

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat wajib. Sebagai gantinya, masyarakat mendapatkan manfaat secara tidak langsung melalui berbagai layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Dana dari pajak digunakan untuk mendanai aktivitas pemerintahan serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur aspek sosial dan ekonomi.

Pajak adalah iuran dari masyarakat kepada negara yang manfaatnya dinikmati secara tidak langsung lewat layanan publik yang disediakan pemerintah. Pajak berperan dalam pembiayaan operasional pemerintahan serta berfungsi sebagai alat pengendalian di bidang sosial dan ekonomi. Pemerintah berwenang untuk menegakkan kewajiban pajak dengan cara menerbitkan surat paksa atau melakukan penyitaan. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar aturan, mereka dapat dikenai sanksi berupa denda atau hukuman penjara. (Siregar Lukman Hakim, 2018).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak langsung yang dikenakan kepada individu maupun perusahaan berdasarkan jumlah penghasilan mereka. Pajak ini dipungut dari subjek pajak atas penghasilan yang diterima selama satu tahun fiskal, atau sebagian tahun fiskal jika kewajiban pajak dimulai atau berakhir di tengah tahun fiskal. Tarif pajak yang dikenakan menurun secara bertahap (degressif) seiring dengan meningkatnya penghasilan.

3. Zakat dalam Perhitungan Pajak Penghasilan

Menurut Faisal & Ahlu (2024), berdasarkan SK Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan:

a. Ketentuan Umum
   Penghasilan mencakup segala bentuk pendapatan yang diperoleh secara sah, baik yang bersifat rutin seperti gaji, upah, honorarium, maupun pendapatan tidak rutin. Ini meliputi penghasilan dari profesi sebagai pegawai negeri, karyawan, atau pekerjaan lainnya.
b. Dasar Hukum
   Zakat atas penghasilan diwajibkan apabila jumlah penghasilan seseorang dalam satu tahun telah mencapai batas minimum (nisab), yang setara dengan nilai 85 gram emas dan penghasilan tersebut berasal dari sumber yang halal.
c. Waktu Pembayaran Zakat
   Zakat penghasilan bisa langsung dikeluarkan setiap kali pendapatan diterima jika sudah mencapai nisab. Namun, jika setiap penerimaan belum

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

mencapai nisab, maka pendapatan dapat dikumpulkan selama satu tahun, dan zakat dikeluarkan jika total penghasilan bersih tahunan mencapai nisab.

d. Besaran Zakat

Zakat yang dikenakan adalah sebesar 2,5% dari jumlah penghasilan yang memenuhi syarat.

Zakat yang dibayarkan melalui lembaga zakat resmi yang didirikan oleh pemerintah, dapat dikurangi pajak penghasilan. Ketentuan ini sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yang mengatur bahwasanya zakat yang diberikan secara resmi dapat dikurangi pajak penghasilan.

4. Zakat Sebagai Pengurang Beban Pajak

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, telah mengintegrasikan zakat ke dalam sistem perpajakannya. Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mengurangi pajak penghasilan yang harus dibayar dengan mengklaim zakat yang telah disalurkan sebagai pengurang pajak. Aturan terkait perlakuan zakat atau sumbangan keagamaan wajib sebagai pengurang penghasilan bruto diatur dalam PER-04/PJ/2022. Untuk bisa dikurangkan, zakat atau sumbangan tersebut harus disalurkan melalui lembaga penerima yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. (Nisa Farhatun, dkk. 2024). Untuk mengelola zakat dengan baik dan meningkatkan kesadaran muzakki untuk membayar zakat, melakukan zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak sangat penting. Akibatnya, beban kewajiban ganda yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Muslim dapat berkurang setiap tahunnya. (Nurhasnaini, dkk, 2023).

Pemerintah mengeluarkan undang -undang No. 23 pada tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat sebagai salinan undang -undang yang direvisi sebelumnya untuk mencegah biaya ganda untuk pembayar Zakat. Dalam ketentuan ini, Zakat yang telah dibayar melalui lembaga zakat pemerintah, dapat secara resmi mengurangi pendapatan kena pajak, sehingga jumlah yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Agar Zakat dapat digunakan sebagai pengurangan pajak, pembayaran harus disertai dengan bukti resmi dari organisasi Amil Zakat yang diakui pemerintah. Ketentuan ini juga didukung oleh aturan undang -undang pajak penghasilan, yang memungkinkan zakat untuk mengurangi total pendapatan untuk pembayar pajak Islam.

Dengan adanya kebijakan ini, orang-orang yang wajib membayar pajak sekaligus membayar zakat dapat meringankan beban ganda tersebut. Dengan adanya kebijakan ini, jumlah penghasilan kena pajak yang dilaporkan ke otoritas pajak dapat dikurangi sesuai dengan zakat yang telah diberikan kepada lembaga zakat pemerintah resmi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kebijakan mengarahkan zakat untuk menangani masalah sosial, sementara pajak berfokus pada pembangunan infrastruktur non-sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan peran Zakat sebagai pengurangan pendapatan kena pajak agar zakat

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

dapat menangani masalah sosial seperti kemiskinan sementara pajak membayar kebutuhan pembangunan infrastruktur. (Nurhasnaini, dkk. 2023).

5. Dampak Zakat terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut Sudarsono Efendi Sofyan et al. (2023), secara prinsip dalam Islam, kewajiban atas harta seorang muslim hanya terbatas pada zakat yang merupakan salah satu rukun Islam. Namun, dalam kondisi darurat yang memerlukan dana tambahan, pemerintah dapat memberlakukan pemungutan pajak lainnya. Meski demikian, apabila pemerintah memungut pajak secara paksa, umat Islam tidak diperkenankan melakukan perlawanan atau pemberontakan demi menghindari kerugian atau bahaya yang lebih besar. Pengambilan harta secara paksa untuk pajak dalam situasi darurat tersebut tidak dianggap berdosa menurut hukum Islam. Dalam perspektif Islam, negara diperbolehkan memungut pajak asalkan memenuhi sejumlah syarat, yaitu:

a. Negara menunjukkan komitmen terhadap penerapan syariat Islam dan benar-benar membutuhkan dana untuk kepentingan umum, seperti pembelian alat pertahanan dalam rangka menjaga wilayah dari ancaman musuh.

b. Tidak ada sumber pendanaan lain yang memadai, misalnya dari zakat.

c. Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat

d. Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil, yakni hanya dikenakan kepada orang yang mampu, bukan kepada orang miskin. Selain itu, distribusinya juga harus merata dan tidak condong ke wilayah atau kelompok tertentu, apalagi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Dengan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut, maka Indonesia masih tergolong sebagai negara yang diperbolehkan memungut pajak dari warganya. Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia, selain berkewajiban membayar zakat, juga harus memenuhi kewajiban membayar pajak. Pembolehan ini didasarkan pada tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, mengingat dana yang dimiliki pemerintah belum cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan negara. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerugian atau permasalahan, yang mana mencegahnya adalah bagian dari kewajiban dalam Islam. Dalam beberapa kasus, pembayaran zakat juga dapat mengurangi beban pajak individu dan organisasi. Hal ini karena beberapa negara memberikan insentif pajak bagi individu dan organisasi yang membayar zakat. Insentif pajak ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat dan pajak, serta meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban keuangan.

Oleh karena itu dampak zakat dapat meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga mereka lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Hal ini karena zakat dan pajak memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Dengan demikian, zakat dapat memiliki

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

ISSN: 2774-6585

dampak positif terhadap kepatuhan pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi keuangan kepada negara. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan sistem zakat yang efektif dan transparan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat dan pajak.

KESIMPULAN

Zakat dan pajak penghasilan sama-sama berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat, selain sebagai kewajiban ibadah, juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi, serta dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak jika disalurkan melalui lembaga yang diakui pemerintah. Kebijakan ini memberikan keringanan bagi umat Muslim yang selama ini menanggung beban ganda antara zakat dan pajak. Dengan pengelolaan zakat yang transparan dan sistematis, diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban finansial kepada negara dapat meningkat.

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

REFERENSI

1. Amri F & Dzikri A. (2024). Peranan Zakat dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Vol. 9 No. 2, hlm 407-413
2. Iqbal M. (2019). Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional. Jurnal Asy-Syukriyyah. Vol 20 No1, hlm 28.
3. Ismawati, dkk. (2022). Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Baznas Kabupaten Bulukumba). Al-Buhuts Vol 18 No 2, hlm 242-243
4. Nasution M.A. (2020). Pengelolaan Zakat di Indonesia. JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management. Vol 1 No 2, hlm 294.
5. Nisa Farhatun, dkk. (2024). Peran Zakat dalam Kebijakan Pengurangan Pajak: Evaluasi Implementasi dan Tantangan di Lembaga Amil Zakat. Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN) Vol. 4, No. 3, Agustus 2024, Hal. 1787-1796
6. Nurhasnaini, dkk. (2023). Analisis implementasi regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 pada KPP Makassar Barat. Volume 6 Issue 2 (2023) Pages 323 - 327 YUME : Journal of Management.
7. Siregar Lukman Hakim. (2018). PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KARYAWAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN. Jurnal Bisnis Corporate :Vol. 3 No. 1, hlm
8. Sofyan S et all. ANALISIS KEPATUHAN ZAKAT DAN PAJAK MASYARAKAT. jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Darul Qur'an Minak Selebah Lampung Timur Vol.1 No.2, hlm 44

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0